

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

layanan konsultasi langsung tidak terencana

No. SK:

Persyaratan

Pengguna layanan dating dengan menunjukan - Identitas (KTP) dan lainnya - Asal Organisasi - Atas
Nama Organisasi/Pribadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pengguna layanan datang tanpa mengajukan Permohonan Konsutasi sebelumnya dan akan diarahkan oleh Petugas Piket untuk mengisi Formulir Konsultasi yang dapat diakses pada E-Mail dp3aprovsulteng@gmail.com - Petugas menghubungi Unit Kerja atau Bidang yang memiliki tugas dan Fungsi sesuai dengan topic Konsultasi yang di ajukan oleh Pengguna layan. - Unit kerja atau bidang menyampaikan kesediaan atau ketidak sediaanya untuk memberikan konsultasi yang diinginklan oleh Pengguna Layanan. - Jika bersedia, unit kerja atau bidang akan memberikan layanan konsultasi kepada pengguna layanan sesuai waktu yang telah ditentukan. - Jika tidak bersedia maka olek petugas Piket akan disarankan untuk mereschedule lagi atau menyampaikan pertanyaan melalui E – Mail dp3aprovsulteng@gmail.com

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelaksanaan Konsultasi berjalan selama 30 Menit

2 hari setelah ada Reschedule.

Adanya perjanjian kedua belah pihak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Saran, masukan, pertimbangan, Solusi, Kesepakatan bersama, Rekomendasi

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Dapat disampaikan secara langsung melalui : E – Mail <u>dp3aprovsulteng@gmail.com</u>

HP/WA